

**HUBUNGAN HUKUM PT PERTAMINA PATRA NIAGA DENGAN  
PERTASHOP DALAM RANGKA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR  
MINYAK UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMEN**

**TESIS**

**Oleh**

**DERI TARAKA  
2422011038**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **HUBUNGAN HUKUM PT PERTAMINA PATRA NIAGA DENGAN PERTASHOP DALAM RANGKA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMEN**

Oleh:

**DERI TARAKA**

Penyediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang harus diepnuhi secara berkelanjutan dan merata. Dalam rangka memperluas akses distribusi BBM, khususnya di wilayah yang jauh dari SPBU PT. Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Patra Niaga mengembangkan program kemitraan pertashop. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis hak dan kewajiban pihak Pertamina dalam perjanjian pertashop berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkaji bentuk penyelesaian sengketa dan tanggung jawab hukum pihak Pertamina dalam perjanjian pertashop apabila terjadi wanprestasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pengelola Pertashop, studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan metode pengolahan data, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban PT. Pertamina Patra Niaga dalam perjanjian Pertashop secara normatif telah diatur dalam perjanjian kemitraan dan peraturan perundang-undangan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pelaksanaan perjanjian kemitraan Pertashop masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterlambatan pengiriman BBM, kualitas BBM yang tidak sesuai standar, serta ketidaksesuaian volume pengisian, yang berpotensi merugikan mitra dan konsumen. Pertamina memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan ketepatan distribusi BBM. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Pertashop, Tanggung Jawab Pertamina**

**ABSTRACT*****PERTAMINA'S RESPONSIBILITY FOR THE PROVISION OF PERTASHOP FUEL OIL IN THE FRAMEWORK OF MEETING CONSUMER NEEDS*****By:****DERI TARAKA**

*Provision Fuel Oil is vital needs of society that must be met fulfilled in a way sustainable and equitable. In order to expand access distribution Fuel oil, especially in remote areas from Public Fuel Filling Station, PT. Pertamina through child His company PT. Pertamina Patra Niaga is developing a partnership program pertashop. However in in practice, still found problem law. Research This aim For research and analyze rights and obligations Pertamina in agreement pertashop based on terms and regulations applicable laws and regulations. As well as researching and reviewing form settlement disputes and responsibilities answer law Pertamina's side in agreement pertashop if happen default.*

*Types of research This is study law normative empirical with type study descriptive approach problem used in study This is approach normative. The data used in study This are primary data and secondary data consisting of from material primary law, material law secondary, and materials law tertiary. The data collection method used in study This is interview with manager Pertashop, study literature and studies document. The data obtained Then processed with method data processing, namely data selection, data classification, and subsequent data systematization analyzed in a way qualitative.*

*Result of study. show that rights and obligations of PT. Pertamina Patra Niaga in agreement Pertashop in a way normative has arranged in agreement partnerships and regulations legislation, especially the Civil Code. However, the implementation agreement partnership Pertashop Still face various problems, including delays fuel delivery, fuel quality is not in accordance standard, as well as mismatch of filling volum , which has the potential harm partners and consumers. Pertamina has not quite enough answer law For ensure availability, quality, and accuracy distribution of Fuel Oil. happen default, settlement dispute can taken through mechanism non-litigation and litigation in accordance with provision applicable agreements and regulations.*

***Keywords: Fuel Oil, Pertamina Legal Responsibility, Pertashop***

**HUBUNGAN HUKUM PT PERTAMINA PATRA NIAGA DENGAN  
PERTASHOP DALAM RANGKA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR  
MINYAK UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMEN**

**Tesis**

**Oleh**

**DERI TARAKA**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis : **HUBUNGAN HUKUM PT PERTAMINA  
PATRA NIAGA DENGAN PERTASHOP  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN BAHAN  
BAKAR MINYAK UNTUK PEMENUHAN  
KEBUTUHAN KONSUMEN**

Nama Mahasiswa : **Deri Taraka**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011038

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**Rohaini, S.H., M.H. Ph.D.**  
NIP 198102152008122001

**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197607052009122001

### MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Rohaini, S.H., M.H. Ph.D.**

Sekretaris : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Yennie Agustin MR., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002



3. Tanggal Lulus Ujian : **4 Maret 2026**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Tesis saya yang berjudul: **Hubungan Hukum PT Pertamina Patra Niaga Dengan Pertashop Dalam Rangka Penyediaan Bahan Bakar Minyak Untuk Pemenuhan Kebutuhan Konsumen**

1. Adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak ada penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dalam Masyarakat akademik yang disebut plagiarsme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Dengan pernyataan ini yang saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukannya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat sanksi dan hukum yang berlaku yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



**Deri Taraka**  
**NPM 2422011038**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Deri Taraka dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2000, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Tri Purnomo dan Ibu Desitiana. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Trisula 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) YP Unila Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019 dan menamatkan Starata 1 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024 penulis Kembali melanjutkan Starata 2 atau pascasarjana di Magister Hukum Universitas Lampung.

**MOTO**

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada allah,  
dan jangan malas”

**(HR. Muslim, No. 2664)**

*“Fiat Justitia Ruat Caelum”*

(Hendaklah Keadilan Ditegakan Walaupun Langit Akan Runtuh)

**(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)**

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan  
semangat”

**(Abraham Lincoln)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku

**Ayahku Tri Purnomo dan Bundaku Desitiana**

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Hubungan Hukum PT Pertamina Patra Niaga Dengan Pertashop Dalam Rangka Penyediaan Bahan Bakar Minyak Untuk Pemenuhan Kebutuhan Konsumen”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
4. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi dan wejangan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, serta meluangkan waktu berharga untuk mendampingi penulis dalam menyusun tesis ini;
6. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Pembahas I, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebijaksanaan beliau

dalam memberikan arahan serta masukan yang membangun. Dengan ketelitian dan dedikasi, beliau telah membantu saya menyempurnakan penelitian ini melalui saran dan koreksi yang sangat berharga:

7. Dr. Sepriyadi Adhan, S.H., M.H. selaku Pembahas II, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang telah memberikan dedikasi penuh dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teruntuk Azzahra Najmanisa, Alandra Pratama, Faisal, Pandu Apriliansyah, Rezky Muhammad, Zain Rasyeed Khana yang telah membantu penulis dan memberikan doa serta semangatnya kepada penulis;
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan, yaitu Bapak Aris Prayitno selaku Direktur Operasional Pertashop Desa Braja Harjosari Lampung Timur, Bapak Widodo selaku Direktur Operasional Pertashop Desa Braja Kencana Lampung Timur, serta staf karyawan Pertashop. Keterbukaan dan keakuratan informasi yang disampaikan, didukung oleh pengalaman empiris para informan, menjadi dasar penting dalam penyusunan analisis yang sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Almamater Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2026  
Penulis

**Deri Taraka**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Pertamina .....	19
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	28
2.2.1 Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukumnya .....	28
2.2.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	29
2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian .....	30
2.2.4 Jenis Perjanjian .....	31
2.2.5 Wanprestasi .....	34
2.2.6 Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeur</i> ) .....	35
2.3 Tinjauan Umum Pertashop .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Hak dan Kewajiban Pihak Pertamina Dalam Perjanjian Pertashop Dalam Rangka Untuk Pemenuhan Kebutuhan Konsumen .....	38
3.2 Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Hukum Pertamina Apabila Terjadi Wanprestasi .....	66

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum dalam mengatur kekayaan alamnya diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pasal ini menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh negara dan diperuntukan oleh kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu objek yang dimaksudkan tersebut ialah kekayaan alam, Adapun pengertian kekayaan alam menurut Sukanto Reksodirpodjo, merupakan segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana saja menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia.<sup>1</sup>

Minyak dan gas bumi hingga saat ini masih memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi umat manusia. Minyak dan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari dapat diolah antara lain, gas cair, bensin, minyak tanah, avtur dan bahan bakar. Salah satu bentuk minyak dan gas bumi yang dapat didistribusikan ke masyarakat dan memiliki nilai keuntungan yang besar adalah BBM kendaraan. Penggunaan BBM di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan seiring bertambah jumlahnya kendaraan roda dua dan roda empat BBM merupakan suatu unsur yang vital yang diperlukan dalam masyarakat umum baik di negara-negara menengah

---

<sup>1</sup> Iswandi Umar dan Indang Dewata, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.1.

kebawah, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang berstatus maju.<sup>2</sup>

Di Indonesia kemitraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UU UMKM 2008)<sup>3</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PP Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 2021). Pasal 1 UU UMKM 2008 menentukan kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memepkuat dan menguntungkan melibatkan pelaku usaha mikro kecil, menengah maupun berskala besar.

PT. Pertamina yang selanjutnya disebut PT. Pertamina (Persero) adalah sebuah Perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 saat pemerintah Indonesia mendirikan PT. Perusahaan Minyak Nasional (Permina) untuk mengelola ladang minyak di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Adapun produk yang dikelola oleh PT. Pertamina Adalah BBM, *public service obligation*, BBM non PSO, Bahan Bakar Khusus, Gas dan Petrokimia.<sup>4</sup> Pada Tahun 2018 PT. Pertamina membentuk 5 subholding dan 1 *shipping company* yaitu *Upstream Subholding* (PT. Pertamina Hulu Energi), *Commercial and Trading Subholding* (PT. Patra Niaga), *Refinery and Petrochemical Subholding* (PT. Kilang Pertamina Internasional), *Power and NRE Subholding* (PT. Pertamina Power Indonesia), *Gas Subholding* (PT. Pergusahaan Gas Negara), *Shipping Company* (PT. Pertamina Internasional Shipping).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lintang Rahmayanti, Dita Mey Rahmah dan Larashati, 2021, Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 9.

<sup>3</sup> Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TNLRI) Nomor 4866

<sup>4</sup> PT. Pertamina EP, Sejarah PT. Pertamina *Ep*, <https://pep.pertamina.com/Sejarah>.

<sup>5</sup> Kirka.co, *Subholding Pertamina Apa Saja*, <https://kirka.co/6-subholding-pertamina-apa-saja/>.

Seiring dengan meningkatnya kendaraan dan tingginya kebutuhan akses masyarakat terhadap BBM terutama di daerah yang jauh dari SPBU. Kondisi ini mendorong berbagai inisiatif masyarakat dalam menyediakan BBM secara mandiri dengan mendirikan yang disebut namanya pertamini atau penjual BBM eceran melalui sistem pompa digital. Namun secara hukum kelembagaan, pertamini bukan melalui kewenangan Pertamina. Hal ini dikarenakan BBM yang dilakukan oleh pertamini tidak termasuk dalam distribusi resmi Pertamina dan tidak memenuhi ketentuan perizinan. Oleh karena itu PT. Pertamina melalui anak perusahaan yaitu PT. Pertamina Patra Niaga membuka peluang kerjasama kemitraan khususnya kepada masyarakat. Salah satunya adalah membuka kerjasama kemitraan Pertashop.

Pertashop adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, elpiji non subsidi, dan produk ritel lainnya. Outlet penjualan ini mengutamakan pelayanan di desa atau wilayah yang jauh dari SPBU<sup>6</sup>. Pertashop sendiri merupakan bagian *one village one outlet* yang diluncurkan oleh PT. Pertamina Bersama kementerian dalam negeri pada tahun 2018.<sup>7</sup> Adapun tujuan diluncurkannya Pertashop adalah untuk memperkuat pendistribusian BBM di suatu daerah dan menekan ketimpangan harga sehingga biaya distribusi dapat ditekan sehingga bahan pokok serta kebutuhan lainnya menjadi semakin murah dan terjangkau. Selain itu pertashop hadir untuk dijadikan peluang usaha oleh masyarakat yang tertarik untuk menjadi mitra PT. Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi di suatu daerah. Pertashop juga dapat menjadi penggerak dan wadah baru dalam pengembangan ekonomi suatu serta pembukaan lapangan pekerjaan. Tercatat jumlah pertashop di provinsi lampung hingga tahun 2024 sebanyak 507 unit.

---

<sup>6</sup> Megah Anugerah Energi, *Apa Itu Pertashop dan Menjadi Mitra Bisnis*, <https://solarindustri.com/blog/pertashop-pertamina/#elementor-toc-heading-anchor-0>

<sup>7</sup> Kusharyadi, Sono, Tri Warcono Aldi, Selvia Eka Aristantia dan Mohammad Aviciena Taufiqqurahman, 2024, Analisis Rute Distribusi Pertashop Menggunakan Metode Saving Matrik, *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, Vol. 5, No. 4, hlm. 51.

PT. Braja Slebah Energi merupakan perusahaan mitra Pertamina yang bergerak di bidang BBM melalui pertashop. Didirikan pada tanggal 2021 berdasarkan surat PT. Pertamina Patra Niaga NO. 337/PND500000/2021-S3 dan petunjuk teknis program pertashop kementerian dalam negeri dengan PT. Pertamina (Persero) tanggal 22 oktober 2021 yang beralamat di Desa/kel. Braja Harjosari, Kecamatan Braja Slebah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.<sup>8</sup>

PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemasaran dengan cara bekerja sama dengan pengusaha/mitra usaha dan dilandasi sebuah perjanjian. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Dengan adanya perjanjian maka timbul yang dinamakan hubungan hukum para pihak atau yang biasa disebut dengan perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda (*Verbintennis*). Perikatan artinya hal yang mengikatkan antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>9</sup> Perikatan sendiri diatur dalam Buku III Kitab Undang -Undang Hukum Perdata dimana perikatan yang bersumber dari perjanjian kontrak dan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang ada yang tidak sesuai yang diharapkan dan sering kali terjadi kendala yang terjadi di operasional dan dilapangan atau pelaanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, Permasalahan utama yang muncul antara lain keterlambatan pengiriman BBM dari pihak PT Pertamina Patra Niaga kepada mitra pertashop. Dengan adanya keterlambatan pengiriman ini menyebabkan gangguan pada pendistribusian serta kesediaan BBM di tingkat konsumen akhir. Selain keterlambatan pengiriman, ditemukan pula permasalahan kualitas BBM yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pertamina Patra Niaga. Kualitas BBM yang tidak sesuai dapat berpengaruh terhadap kinerja mesin kendaraan konsumen, menyebabkan

---

<sup>8</sup> Surat Perikatan Perusahaan Pertashop Nomor SPJ 337/F12100/2021-S3 dan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertashop - Nomor SP 485/PND500000/2024-S3.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 231.

kerusakan mesin dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap Pertamina. Permasalahan lain yang sering muncul adalah pengisian tanki di pertashop yang tidak sesuai dengan tera atau ukuran standar yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian volume tersebut menyebabkan kerugian bagi mitra pertashop sebagai pelaku usaha. Hal tersebut dinamakan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhi kewajiban oleh salah satu pihak karena dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesengajaan maupun kealalian dan karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar debitor jadi, debitor tidak bersalah.

Dalam praktiknya terdapat kesenjangan hubungan antara hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan terhadap konsumen. Idelanya, perjanjian kemitraan seperti ini harusnya memuat secara seimbang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum, termasuk dalam pelayanan terhadap konsumen sebagai penerima akhir layanan. Namun kenyatannya banyak terjadi ketimpangan dimana para pihak mitra sering kali berada diposisi yang lemah, baik dari sisi negosiasi kontrak maupun tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kesenjangan ini juga tampak dalam konteks teori. Jika dilihat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, para pihak dianggap setara dan menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Namun teori tersebut tidak sepenuhnya berlaku dalam praktik perjanjian pertashop. Pihak mitra cenderung hanya menerima ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pertamina. Sehingga menimbulkan kesenjangan teori dengan teori antara kebebasan berkontrak dengan prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan usaha.

Selain itu terdapat pula kesenjangan antara teori dengan praktik dalam hal tanggung jawab hukum ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Secara teoritis, hukum perdata memberikan dasar dasar tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yang tertuang di dalam Pasal 1234 KUHPerduta dan perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali menentukan tanggung jawab secara proposional. Hal ini menimbulkan

kerancuan dalam penegakan tanggung jawab hukum, yang pada akhirnya merugikan konsumen sebagai pihak yang dilindungi dalam sistem penidistribusian BBM. Sebagai badan usaha milik negara yang memiliki kewajiban pelayanan publik, PT. Pertamina seharusnya menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab dalam setiap aspek distribusi, mulai dari penyaluran, kualitas produk, hingga perlindungan terhadap pemenuhan konsumen. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan alasan penulis melakukan penelitian tesis dengan judul **"Hubungan Hukum PT Pertamina Patra Niaga Dengan Pertashop Dalam Rangka Penyediaan Bahan Bakar Minyak Untuk Pemenuhan Kebutuhan Konsumen"**

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak dan kewajiban pihak PT Pertamina Patra Niaga dalam perjanjian pertashop dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan konsumen?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa pihak PT Pertamina Patra Niaga apabila terjadi wanprestasi?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki substansi hukum keperdataan. Dengan objek penelitiannya adalah berkenaan dengan tanggung jawab hukum pihak Pertamina dalam penyediaan BBM. Penelitian ini juga mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu untuk:

- a. Untuk meneliti dan menganalisis hak dan kewajiban pihak Pertamina dalam perjanjian pertashop berdasarkan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk meneliti dan mengkaji bentuk penyelesaian sengketa dan tanggung jawab hukum pihak Pertamina dalam perjanjian pertashop apabila terjadi wanprestasi.


#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian tesis ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada:

- a. Secara teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya di dalam hukum ekonomi dan bisnis.
- b. Secara praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pembaca khususnya dan membantu pemerintah atau pihak Pertamina dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas dalam kontrak perjanjian pertashop.

## 1.4 Kerangka Penelitian

### 1.4.1 Bagian Alur Pikir



Keterangan:

Kerangka penelitian tersebut diawali dari adanya perjanjian kemitraan Pertashop yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak Pertamina dan pihak mitra Pertashop, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selanjutnya, penelitian mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam praktik distribusi BBM serta mengidentifikasi potensi wanprestasi yang dapat

merugikan mitra maupun konsumen. Analisis kemudian diarahkan pada bentuk penyelesaian sengketa dan tanggung jawab hukum Pertamina apabila terjadi wanprestasi, dengan menggunakan pendekatan teori kebebasan berkontrak, teori tanggung jawab hukum, dan teori kepastian hukum, serta dikaitkan dengan prinsip perlindungan konsumen.

#### 1.4.2 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta norma-norma hukum.<sup>11</sup> Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena melalui teori-teori dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

##### a. Teori Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata di Indonesia dapat ditemukan di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari kata “semua” dapat ditafsirkan bahwa setiap subjek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.<sup>13</sup> Menurut R. Subekti, teori kebebasan berkontrak adalah kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan isi dan macam apapun, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Isha Helmi, 2022, Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9 No. 6. hlm 1859

<sup>12</sup> Dino Rizki Alfadhli, Taufiqurrohman Syahuri, 2023, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm 555.

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Universitas Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003, hlm 1.

<sup>14</sup> H.Nanang Hermansyah, 2020, Analisis Yuridis Eksistensi Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 155.

Ide utama dari kebebasan kontrak adalah menekankan pada kesepakatan dan niat atau kemauan kedua pihak. Sementara itu, pengertian kebebasan kontrak juga terkait dengan sudut pandang bahwa kontrak yang terjadi ialah suatu produk dari kesepakatan yang bebas, sehingga dapat dianggap bahwa tidak terdapat kontrak jika tidak ada dasar pilihan yang bebas untuk melakukan kontrak<sup>15</sup> Hukum perjanjian di Indonesia mengakui prinsip kebebasan kontrak, sehingga sistem terbuka yang dianut oleh hukum kontrak di Indonesia. Hal ini mengandung arti, bahwa jenis perjanjian yang diatur tidak hanya diakui oleh undang-undang dan dinamai dalam undang-undang, tetapi juga mengakui dan menegakkan perjanjian yang telah dicapai oleh pihak yang berkaitan, meskipun jenis perjanjian ini tidak terikat secara hukum. Hal ini dapat disimpulkan dari berdasarkan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat mencapai kesepakatan apa pun dengan siapa pun. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan menjadi perjanjian yang setara dengan Meski begitu, kebebasan kontrak tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>16</sup> Pernyataan yang dibuat oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, memberikan gambaran seolah-olah memperbolehkan para pihak membuat perjanjian untuk menapai kesepakatan apapun dan akan mengikat para pihak sesuai dengan hukum.

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian yang baru yang belum diatur dalam KUHPerdota, agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan jaman. Walaupun demikian asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak. Bekerjanya asas ini dibatasi agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

---

<sup>15</sup> Ridwan K., 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI), hlm. 84

<sup>16</sup> Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, hlm. 66

## b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu Ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan secara tradisional. Menurut Titik Triwulan Tutik pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggungjawabkannya.<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga teori, yaitu: <sup>18</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*). Didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui

---

<sup>17</sup> Edy Purwito, 2023, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 110.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.503.

logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan diperoleh konklusi. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>19</sup>

Menurut Gustav Radbruch, di dalam teori kepastian hukum ada tiga nilai dasar yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*).<sup>20</sup> Jika nilai kepastian tidak terpenuhi dalam sebuah sistem hukum, maka yang akan terjadi adalah kekacauan akibat tidak tegasnya pengaturan dalam sistem hukum.<sup>21</sup> Dalam penerapan dan penegakan hukum, harus dipastikan adanya kepastian hukum untuk menjamin konsistensi dan kejelasan dalam implementasi hukum yang tidak memasukan factor subjektivitas dari keadaan kondisi yang ada.<sup>22</sup> Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang- undangan.

---

<sup>19</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8.

<sup>20</sup> Satjipto Rarhardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 45

<sup>21</sup> Aditya Yuli Sulistyawan & Mario Julyano, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 15.

<sup>22</sup> R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, hlm. 194

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

### 1.4.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum.<sup>23</sup>

#### a. Induk Perusahaan

Induk perusahaan atau *holding company* adalah korporasi yang memiliki saham biasa di perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Munir Fuady juga memberikan tanggapannya bahwa  *Holding Company* merupakan perusahaan yang bertujuan memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.<sup>24</sup> Induk perusahaan atau *holding company* merupakan suatu gabungan atau susunan dari berbagai Perseroan yang secara yuridis independent, berkaitan satu dengan yang lain secara erat membentuk kesatuan atau sentral. Hampir sama halnya dengan pengertian sebuah induk perusahaan, PT, atau Persekutuan terbatas yang pemegang sahamnya memiliki hak suara (voting) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan lain untuk mengontrol kebijakan dan manajemen di dalamnya. Perusahaan induk tidak hanya memiliki beberapa operasional atau aktivitas bisnis sendiri melainkan ia memiliki satu atau lebih asset perusahaan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB. hlm 42.

<sup>24</sup> Martina, 2019, *Apa Itu Holding Company? Serta Tujuan, Manfaat, Contoh dan Prosesnya* <https://ukirama.com/id/blogs/apa-itu-holding-company-serta-tujuan-manfaat-contoh-dan-prosesnya>.

<sup>25</sup> Wahyu Syuhada, 2023, *Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company)*, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 2357.

## **b. Anak Perusahaan**

Induk Perusahaan atau yang biasa disebut dengan  *Holding Company* atau  *Parent Company*, Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu Perusahaan Induk memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.<sup>26</sup>

## **c. Mitra Usaha**

Pengertian mitra usaha adalah bentuk kerja sama atau rekan bisnis dengan perusahaan lain sejenis untuk pengembangan atau perluasan usaha. Bentuk mitra bukan hanya sekedar menjalin ikatan tapi juga mampu memberikan timbal balik secara positif bagi satu sama lain. Kerja sama antar mitra bisa dilakukan oleh jenis dan skala bisnis apa saja. Bahkan tujuan adanya mitra usaha adalah turut serta mengembangkan usaha kecil. Sebuah bisnis besar dinilai mampu membantu mendongkrak bisnis kecil menengan dengan membentuk kerja sama dengan mereka. Adapun tujuan mitra usaha adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1) Pengembangan bisnis

Tujuan pengembangan bisnis dalam mitra usaha adalah perluasan skala. Usaha berkembang diharapkan dapat melakukan ekspansi dan menambah jaringan melalui bentuk kemitraan. Sedangkan usaha besar juga bisa semakin meningkatkan omzet bisnisnya.

### 2) Membangun pertumbuhan ekonomi

Dengan adanya mitra usaha dapat membangun pertumbuhan ekonomi bagi Masyarakat sekitar khususnya bagi pelaku mitra itu sendiri.

### 3) Jalinan hubungan sosial

Selain membangun perkembangan bisnis, tujuan mitra usaha adalah membentuk jaringan antar sesama pebisnis. Bahkan, jika kerja sama yang terbentuk berjalan efektif dan sesuai rencana bukan tidak mungkin akan mengarah pada sebuah gerakan sosial kemanusiaan secara umum.

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.95.

<sup>27</sup>Menyala, *Pengertian, Tujuan Mitra Usaha Dan 7 Mencari Yang Tepat*, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/mitra-usaha>.

#### **d. Pertashop**

Pertashop adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, Elpiji non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau kota yang membutuhkan layanan produk ritel Pertamina.<sup>28</sup> Pertashop bentukannya seperti SPBU tetapi lebih kecil dari luasan wilayahnya, maupun jumlah produk yang bisa didistribusikannya.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki satu atau beberapa fenomena dengan menganalisis fakta secara cermat dan mendalam, serta mencari Solusi atas masalah-masalah tersebut.<sup>29</sup> Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian dalam ilmu hukum yang fokus pada studi aturan, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada, serta mencari solusi atas permasalahan hukum dengan mendasarkan pada hukum positif. Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, Jika penelitian hukum normatif bergantung pada data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau

---

<sup>28</sup> Migas Esdm, *Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Dorong Pertashop Sebagai Penyalur BBM*, <https://migas.esdm.go.id/post/penuhi-kebutuhan-masyarakat-pemerintah-dorong-program-pertashop-sebagai-penyalar-bbm>.

<sup>29</sup> Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 2.

empiris bergantung pada data primer atau dasar yang dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

### **1.5.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>30</sup>

### **1.5.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini dilakukan untuk mendapatkan hal yang bersifat dari teori yang melandasi kajian penelitian Tanggung Jawab Pihak Pertamina Pada Penyediaan Bahan Bakar Minyak Pertashop Dalam Rangka Pemenuhan Konsumen. Selain itu pendekatan ini juga dilampirkan dengan pendekatan yuridis empiris, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pertashop apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

### **1.5.4 Sumber Data**

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>31</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara, dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 50

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.82.

sebagai pengumpulan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah pada penelitian.<sup>32</sup> Bahan hukum atau data sekunder terdiri pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>33</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan Perundang-Undang dan putusan pengadilan yang kesemuanya berkaitan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari ilmu pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin teori, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan yang digunakan berupa artikel, surat kabar, Internet ataupun kamus-kamus.

### 1.5.5 Prosedur Pengumpulan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dari

---

<sup>32</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm 101.

<sup>33</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

berbagai literatur, buku, catatan dan laporan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sekunder dan informasi yang relevan tentang peraturan resmi dan informasi yang diperlukan sesuai dengan berbagai tujuan penelitian.

- 2) Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah kepala pertashop atau penanggung jawab pertashop setempat.

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Adapun prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang dibahas
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan sehingga diperoleh data yang objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

### **1.5.6 Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis hukum dari sumber hukum dan sumber tertulis lainnya. Analisis juga mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum Pertamina**

PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang tanggung jawab sebagai perusahaan di sektor energi yang dibangun sejak tahun 1950-an. Sejarah PT. Pertamina (Persero) dimulai ketika Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola minyak di wilayah Sumatera. Kemudian perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT. Perusahaan Minyak Nasional atau yang disingkat dengan PT. PERMINA pada tanggal 10 Desember 1957 yang sampai saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina. Pada tahun 1960, PT. Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian bergabung dengan PN Pertamina dan berubah nama menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada tanggal 20 Agustus 1968. Selanjutnya, melalui UU No.8 tahun 1971, Pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia.<sup>34</sup> Kemudian melalui UU No. 22 tahun 2001 Pertamina merubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. Berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur

---

<sup>34</sup> Pertamina, "Sejarah PT.Pertamina EP", <https://pep.pertamina.com/Sejarah>, diakses pada pukul 09:17, tanggal 13 Oktober 2025

dinamis dan kepedulian lingkungan.

Pada 20 Juli 2006, PT Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha Perusahaan. PT Pertamina (Persero) mengubah visi Perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia“ pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia“. Melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha Perusahaan.

Pada tahun 2018 Pertamina membentuk 6 anak perusahaan atau *subholding* antara lain:

a. *Subholding gas*

*Subholding* ini dipimpin oleh PT. Perusahaan Gas Negara yang sekarang di kenal sebagai PT. Pertamina Gas Negara (PT. PGN) merupakan sebuah firma L.J.N Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1849.<sup>35</sup> Pada tahun 1950, Perusahaan diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan diberi nama NV Netherland Inddische Gaz Maatschapij (NV NIGM). Pada tahun 1959 Pemerintah Indonesia terus menormalisasi asset pembangkit Listrik dan produksi gas Indonesia.<sup>36</sup> Pemerintah Indonesia kemudian mengambil alih Perusahaan menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, Perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN Gas).<sup>37</sup> Pada tahun 1974, perusahaan ini beralih menyalurkan gas alam, tidak lagi menyalurkan gas berbasis kokas Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, Status Perusahaan yang telah berubah menjadi Perum kemudian berubah lagi menjadi perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara (Persero) dan

---

<sup>35</sup> PT. Perusahaan Gas Negara, “Sejarah Perusahaan”, <https://www.pgn.co.id/tentang-kami#sejarah>, diakses pada pukul 09:25, tanggal 13 Oktober 2025

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965

namanya berubah menjadi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diiktakan oleh Notaris Adam Kasdarmaji, S.H. dan kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan NO. C2-7729HT.01.01.th.96 tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam Lembaga Berita Negara Republik Indonesia No.8505 Tambahan Berita Negara No.80 tanggal 4 oktober 1996.

Pada tahun 2003 perusahaan ini mendirikan PT. Transportasi Gas Indonesia (TRANSGASINDO) untuk mengoperasikan pipa transmisi tersebut. Pada tahun 2003, perusahaan ini berhasil menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam ruas Gresik-Batam-Singapura. Pipa transmisi tersebut kemudian juga dioperasikan oleh Transgasindo. Pada bulan Desember 2003, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada Tahun 2009 perusahaan ini mendirikan PT. PGAS Solution untuk berbasis di bidang operasi dan pemeliharaan, setahun kemudian, bersama Pertamina, perusahaan ini mendirikan PT. Nusantara Regas untuk berbisnis di bidang regasifikasi gas alam.

Pada tahun 2011 perusahaan ini membentuk PT. Saka Energi Indonesia dan PT. Gagas Energi Indonesia masing-masing untuk berbisnis di bidang hulu dan hilir gas alam. Setahun kemudian perusahaan ini membentuk PT. PGN LNG Indonesia untuk berbisnis dan pengadaan LNG. Pada tahun 2014 perusahaan ini membentuk PT. Permata Graha Nusantara untuk berbisnis di bidang manajemen aset, penyediaan tenaga kerja dan manajemen fasilitas. Pada bulan April 2018, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan Pertamina sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas.<sup>38</sup> Pada bulan Desember 2018, perusahaan ini pun mengambil alih mayoritas saham PT. Pertamina Gas yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina. Pada bulan Desember 2021, perusahaan ini mengumumkan bahwa

---

<sup>38</sup> Merdeka.com, “Saham PGN dialihkan ke Pertamina, holding BUMN migas resmi berdiri, <https://www.merdeka.com/uang/saham-pgn-dialihkan-ke-pertamina-holding-bumn-migas-resmi-berdiri.html>, diakses pada pukul 09:30, tanggal 13 Oktober 2025

mereka akan mulai berbisnis dengan nama "Pertamina Gas Negara" untuk menegaskan statusnya sebagai bagian dari Pertamina.<sup>39</sup>

b. *Subholding commercial and trading*

*Subholding commercial and trading* merupakan bagian dari rantai kegiatan bisnis hilir Pertamina yang dijalankan oleh PT. Pertamina Patra Niaga. Awal mulanya perusahaan ini bernama PT. Elnusa Harapan yang didirikan pada Februari 1997, dengan bisnis awalnya penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan BBM. Pada tahun 2004, nama perusahaan ini diubah menjadi PT. Patra Niaga dan pada tahun 2012, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang. Pada tahun 2014, perusahaan ini mengembangkan lagi Patra Bintang Commercial Estate di Dumai.

Pada tahun 2020, perusahaan ini ditunjuk sebagai induk subholding Komersial & Perdagangan di lingkungan Pertamina, yang beranggotakan PT Pertamina Lubricants, PT. Pertamina Retail, dan Pertamina International Marketing and Distribution Pte Ltd.<sup>40</sup> Pada bulan Agustus 2021, BPH Migas resmi mengalihkan penugasan penyediaan dan pendistribusian solar bersubsidi, Premium, dan minyak tanah serta elpiji dari Pertamina ke perusahaan ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2021. Pada bulan Desember 2024 Perusahaan ini meluncurkan program minyak jelantah di sejumlah SPBU agar dapat diolah menjadi minyak jelantah.

Memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia, Pertamina Patra Niaga berkomitmen pada inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasionalnya dan mendukung komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui upaya ini, Pertamina Patra

---

<sup>39</sup> Kontan.co.id, "Catat PGN akan berubah nama menjadi Pertamina Gas Negara", <https://industri.kontan.co.id/news/catat-pgn-akan-berubah-nama-menjadi-pertamina-gas-negara>, diakses pada pukul 09:41, tanggal 13 Oktober 2025

<sup>40</sup> Pertamina (Persero), "Subholding Komersial dan Perdagangan", <https://www.pertamina.com/Id/Commercial-Trading-Subholding>, diakses pada pukul 10:17, tanggal 13 Oktober 2025

Niaga bertujuan untuk berkontribusi pada masa depan energi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia.<sup>41</sup>

c. *Subholding Upstream*

*Subholding Upstream* dikelola oleh PT. Pertamina Hulu energi yang bertugas mengelola bisnis hulu Pertamina. Perusahaan ini memulai sejarahnya dengan nama PT Aroma Operations Services (AOS) berdasarkan akta No. 249 pada tanggal 17 November 1989 dengan bisnis di bidang pengadaan jasa untuk mendukung operasi kilang petrokimia milik Pertamina di Cilacap Jawa Tengah. Pada tahun 2002 AOS berubah nama menjadi PT Pertahulu Energy, dan tahun 2007 menjadi PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Perubahan nama tersebut didukung Akta No. 5 tertanggal 4 Agustus 2008, dan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).<sup>42</sup>

Perubahan nama tersebut dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengharuskan Pertamina untuk memisahkan kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Pertamina pun menyerahkan pengelolaan atas wilayah-wilayah kerja hulu yang mereka kelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk *Joint Operating Body* (JOB) maupun *Participating Interest* (PI) kepada perusahaan ini. Operasional wilayah-wilayah kerja tersebut kemudian diserahkan oleh perusahaan ini ke anak-anak usahanya sesuai persetujuan Direksi PT Pertamina (Persero) pada 18 September 2007 dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada 6 November 2007. PHE memiliki tugas mengelola WK migas PT Pertamina (Persero).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Pertamina Patra Niaga, "Sekilas Tentang Pertamina Patra Niaga", <https://pertainapatraniaga.com/page/profil>, diakses pada pukul 10:21, tanggal 13 Oktober 2025

<sup>42</sup> LNRI, Tahun 2001 Nomor 136, TNLRI Nomor 4152

<sup>43</sup> Pertamina Hulu Energi, "Laporan Tahunan 2020", <https://phe.pertamina.com/id/hubungan-investor/laporan-tahunan>, diakses pada pukul 12:50, tanggal 13 Oktober 2025

Pada tahun 2014, perusahaan ini resmi mengelola blok siak yang sebelumnya dikelola oleh Chevron Corporation.<sup>44</sup> Pada tahun 2018 Perusahaan ini resmi mengelola sendiri Blok Ogan Komering yang sebelumnya dikelola oleh Jadeston Energy.<sup>45</sup> Pada tahun 2019 perusahaan ini resmi mengelola sendiri Blok Jambi Merang, setelah sebelumnya dikelola bersama Talisman Energy dan Pacific Oil & Gas.<sup>46</sup>

Sejalan pembentukan PT Pertamina (Persero) sebagai Holding migas, pada tahun 2021 PHE ditetapkan menjadi Subholding Upstream, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-19/C00000/2020-50 tertanggal 16 Juni 2020. Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler pada tanggal 1 September 2021 tentang Implementasi Pembentukan (Legal End-State) Subholding Upstream, dengan demiklan PHE melakukan pengambilalihan seluruh saham milik PT Pertamina (Persero) atas 11 (sebelas) Anak Perusahaan Hulu PT Pertamina (Persero). PHE Subholding Upstream mengelola WK berdasarkan lima Regional dengan mempertimbangkan aspek volume produksi, regional, dan kompleksitas operasional. PHE Subholding Upstream berperan sebagai planner, validator, dan policy maker. Sementara itu, Regional akan berfokus pada optimizer dan integrator serta peningkatan safety, produksi, dan cadangan migas. Sampai akhir tahun 2021, PHE Subholding Upstream terdiri atas 68 Anak Perusahaan. Selain itu, PHE juga memiliki 6 (enam) perusahaan joint venture. Wilayah Kerja PHE Subholding Upstream dibagi menjadi 5 (lima) Regional, meliputi 40 Wilayah Kerja Domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 Wilayah Kerja Internasional di 13 negara meliputi kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.

---

<sup>44</sup> Nurseffi Dwi Wahyuni, "Pertamina Mulai Kelola Blok Siak", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2057059/pertamina-mulai-kelola-blok-siak>, diakses pada pukul 09:50, tanggal 21 Oktober 2025

<sup>45</sup> Mohammad Faizal, "Pertamina Resmi Operasikan Wilayah Kerja Ogan Komering", <https://ekbis.sindonews.com/berita/1307521/34/pertamina-resmi-operasikan-wilayah-kerja-ogan-komering>, diakses pada pukul 10:21, tanggal 21 Oktober 2025

<sup>46</sup> Mentari Dwi Gayati, "Pertamina Resmi Kelola 100 Persen Blok Migas Jambi Merang", <https://www.antaraneews.com/berita/796408/pertamina-resmi-kelola-100-persen-blok-migas-jambi-merang>, diakses pada pukul 10:57, tanggal 21 Oktober 2025

d. *Subholding Refining & Petrochemical*

*Subholding* ini dijalankan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) adalah Subholding Refining & Petrochemical PT Pertamina (Persero) yang merupakan strategic holding company. PT KPI mengembangkan investasi dan menjalankan bisnis Pertamina terkait pengolahan minyak bumi serta bahan lainnya menjadi produk-produk bahan bakar, pelumasan, petrokimia dan farmasi yang bernilai tinggi serta pengembangan bisnis pengolahan dan petrokimia dalam rangka memenuhi kebutuhan produk olahan dan petrokimia sesuai perkembangan pasar.<sup>47</sup> Perusahaan ini didirikan oleh Pertamina pada tahun 2017 untuk menjalankan, mengendalikan, mengelola kegiatan investasi dan usahanya yang terkait dengan mega proyek pengembangan kilang minyak dan petrokimia. Pada 28 November 2017 didirikan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) sebagai Anak Perusahaan PT KPI untuk mengelola pembangunan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban yang merupakan proyek kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dan Rosneft Oil Company. PT Kilang Pertamina Internasional mendirikan kembali satu anak perusahaan pada 7 Mei 2019, yaitu PT Kilang Pertamina Balikpapan (PT KPB), yang bertujuan untuk mengelola pembangunan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan dan dipersiapkan untuk menjadi perusahaan patungan bekerja sama dengan mitra.

Pada bulan Juni 2020, PT Kilang Pertamina Internasional semakin berkembang perannya selain mengelola proyek-proyek infrastruktur juga pengembangan bisnis pengolahan dan petrokimia serta mengelola kilang-kilang pengolahan & petrokimia yang sebelumnya dikelola oleh PT Pertamina (Persero) yaitu Refinery Unit II Dumai, Refinery Unit III Plaju, Refinery Unit IV Cilacap, Refinery Unit V Balikpapan, Refinery Unit VI Balongan dan Refinery Unit VII Sorong. Pada tahun 2021, Pertamina resmi menunjuk perusahaan ini sebagai induk dari subholding di internal Pertamina yang bergerak di bidang pengolahan

---

<sup>47</sup> Kilang Pertamina Internasional, ‘Profil PT. Kilang Pertamina Internasional’, <https://kpi.pertamina.com/id/profil-perusahaan/tentang-kami>, diakses pada pukul 11:43, tanggal 22 Oktober 2025

dan petrokimia, yang beranggotakan PT. Tuban Petrochemical Industries. Pertamina juga menyerahkan enam kilangnya ke perusahaan ini. Pada tahun 2024, perusahaan ini berhasil menyelesaikan proyek RDMP di RU V Balikpapan, sehingga kapasitas pengolahan dari kilang minyak tersebut meningkat dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.<sup>48</sup>

e. *Subholding Power & New Renewable Energy*

*Subholding* ini di kelola oleh PT Pertamina New & Renewable Energy, yang bergerak di bisnis rendah emisi karbon, energi terbarukan, dan energi hijau lainnya. Hingga pertengahan tahun 2025, perusahaan ini mengelola beberapa lini bisnis yaitu pembangkit listrik berbasis energi bersih dan terbarukan, seperti, panas bumi, surya, biogas, dan gas-uap, bisnis karbon, ekosistem biofuel, ekosistem Baterai serta kendaraan listrik. PT. Pertamina New & Renewable Energy didirikan pada 26 Oktober 2016 dengan nama badan hukum PT Pertamina Power Indonesia dan fokus pada usaha di bidang ketenagalistrikan dan energi lainnya serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan fasilitas *Floating Storage and Regasification Terminal* (FSRT), termasuk pembelian *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan pemasaran atas hasil pengelolaan *Floating Storage and Regasification Terminal* (FSRT).<sup>49</sup>

Pada tanggal 13 Juni 2020, Perusahaan ditunjuk sebagai *Subholding Power & New Renewable Energy (NRE)* yang bertanggung jawab pada pelaksanaan sejumlah kegiatan, yang terdiri dari eksplorasi dan produksi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) secara terintegrasi dengan cakupan usahanya meliputi eksplorasi dan operasi wilayah kerja geothermal dan pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas dan pengembangan energi baru dan terbarukan lainnya.<sup>50</sup> Hingga saat ini, perusahaan telah memiliki 1 (satu) entitas

<sup>48</sup> Verda Nano Setiawan, "Sah Kilang Balikpapan Jadi Terbesar RI", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240521171647-4-540205/sah-kilang-balikpapan-jadi-kilang-minyak-terbesar-ri>, diakses pada pukul 12:31, tanggal 22 Oktober 2025

<sup>49</sup> Erika Dyah, "Transformasi Dipercepat, Menteri BUMN Resmikan 6 Subholding Pertamina", <https://news.detik.com/berita/d-5718836/transformasi-dipercepat-menteri-bumn-resmikan-6-subholding-pertamina>, diakses pada pukul 13:09, tanggal 22 Oktober 2025

<sup>50</sup> Suparjo Ramalan, "Pertamina Buat Subholding Power & New Renewable Energy, Apa Itu?", <https://economy.okezone.com/read/2020/11/25/320/2315871/pertamina-buat-subholding-power-new-renewable-energy-apa-itu>, diakses pada pukul 13:47, tanggal 22 Oktober 2025

anak yakni PT. Pertamina Geothermal Energi Tbk yang berfokus pada pengembangan panas bumi dengan jumlah 15 Wilayah Kerja Operasi; 2 (dua) ventura bersama. Serta 4 (empat) afiliasi yakni PT. Jawa Satu Power (JSP) yang berpartisipasi di dalam proyek IPP Jawa-1, PT. Jawa Satu Regas (JSR) yang mengelola *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) Jawa Satu, Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) yang menjadi salah satu pemain utama pengembangan energi terbarukan di Filipina, serta 1 (satu) entitas asosiasi yaitu PT. Industri Baterai Indonesia yang berfokus pada pengembangan manufaktur baterai.<sup>51</sup>

f. *Subholding Integrated Marine Logistics*

*Subholding* ini mengurus bisnis Pertamina di usaha/bidang perkapalan. Bisnis ini dikelola oleh PT. Pertamina International Shipping. Perusahaan ini didirikan pada akhir tahun 2016 sebagai hasil pemisahan bisnis penyewaan kapal dari Pertamina. Pada tahun 2017, Pertamina menyerahkan empat unit kapal (MT Sei Pakning, MT Sungai Gerong, MT Sambu, dan MT Fastron) dan satu unit FSO (FSO Abherka) ke perusahaan ini. Pada tahun 2018, perusahaan ini mendirikan Pertamina International Shipping Pte. Ltd di Singapura dan pada tahun 2021, Pertamina resmi menunjuk perusahaan ini sebagai induk subholding pengapalan di lingkungan Pertamina. Sebagai bagian dari pembentukan subholding tersebut, Pertamina pun menyerahkan 71 unit kapal, aset kelautan selain sarana tambat, dan 99,99% saham PT Pertamina Trans Kontinental ke perusahaan ini.<sup>52</sup>

Pada akhir bulan September 2021, mayoritas saham PT Peteka Karya Tirta resmi diserahkan ke perusahaan ini.<sup>53</sup> Pada tahun 2022, perusahaan ini berekspansi ke pengangkutan petrokimia dengan mulai mengoperasikan kapal tanker "PIS

---

<sup>51</sup> Pertamina New&Renewable Energy, ‘‘Laporan Tahun 2024’’, [https://api.pertaminanre.com/assets-be/pdf\\_1754368407991.pdf](https://api.pertaminanre.com/assets-be/pdf_1754368407991.pdf), diakses pada pukul 14:16, tanggal 22 Oktober 2025

<sup>52</sup> Danang Sugianto, ‘‘Jadi Subholding Shipping Pertamina International Shipping Dapat 71 Kapal’’, <https://finance.detik.com/industri/d-5563798/jadi-subholding-shipping-pertamina-international-shipping-dapat-71-kapal>, diakses pada pukul 07:12, tanggal 27 Oktober 2025

<sup>53</sup> Akhdi Martin Pratama, ‘‘Pertamina International Shipping Akuisisi Saham PT Peteka Karya Tirta’’, <https://money.kompas.com/read/2021/10/07/190000726/pertamina-international-shipping-akuisisi-saham-pt-peteka-karya-tirta>, diakses pada pukul 08:01, tanggal 27 Oktober 2025

Precious.<sup>54</sup>Pada awal tahun 2023, perusahaan ini mengubah nama PT Peteka Karya Tirta menjadi PT Pertamina Energy Terminal.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Dan Dasar Hukumnya

KBBI mengartikan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.<sup>55</sup> Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Maka dari itu perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian yang dibuat dengan tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.<sup>56</sup> Perjanjian dalam KUHPerdara diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan dengan peranjain. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>57</sup> Berdasarkan rumusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lainnya atau dimana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>58</sup> Selain itu beberapa sarjana merumuskan beberapa pengertian perjanjian yaitu:

---

<sup>54</sup> Maulandy Rizky Bayu Kencana, "Ekspansi Pasar Petrokimia, Pertamina International Shipping Beli Kapal Tanker 'Precious'", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4980972/ekspansi-pasar-petrokimia-pertamina-international-shipping-beli-kapal-tanker-precious>, diakses pada pukul 08:19, tanggal 27 Oktober 2025

<sup>55</sup> Aufa Fakhra Rizky, Sthasia Lintong & Zahran Rahmat Syauqi, 2024, Analisis Pelanggaran Perjanjian Kontrak Dalam Konteks Perusahaan: Studi Kasus Dalam Perusahaan Beras PT. Indo Beras Unggul, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 940.

<sup>56</sup> Soedharyo Soimin, 2015, *KUHPerdara buku ke III tentang perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 97

<sup>57</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 63

<sup>58</sup> Yayatul Mu'amanh, Siti Habibah Marhamah, Afwa Nur Azizah, Ahmad Fauzan & Ilman Ibrahim, 2025, Keabsahan Suatu Perjanjian, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 83 No. 1, hlm. 174.

- a. Subekti, perjanjian dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang menurut salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya.<sup>59</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksana janji tersebut.<sup>60</sup>
- c. KRMT Tirtodinigrat mengatakan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang.<sup>61</sup>
- d. Van Dunne mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>62</sup>
- e. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>63</sup>
- f. Hartono Hadisoeparto, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.
- g. Rio Christiawan perjanjian adalah manifestasi keterikatan para pihak yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi hal yang telah disepakati.<sup>64</sup>

### 2.2.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan mereka mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu tidak terlarang.<sup>65</sup> Berikut adalah syarat sah suatu perjanjian berdasarkan KUHPerdara:<sup>66</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya  
Kesepakatan tersebut sangat penting untuk tercapainya suatu perjanjian ketika kedua belah pihak telah menyepakati pokok-pokok perjanjian yang akan dilakukan. Kehendak satu pihak juga merupakan kehendak pihak lain atau dapat dikatakan bahwa mereka menginginkan hal yang sama sebagai balasannya.

<sup>59</sup> Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Mandar Maju, hlm. 38

<sup>61</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hlm. 43

<sup>62</sup> Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 60

<sup>63</sup> Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 36

<sup>64</sup> Rio Christiawan, 2021, *Hukum Bisnis Kontenporer*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm.8

<sup>65</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hlm. 157

<sup>66</sup> I Dewa Ayu Sriratnangsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2024, Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 15.

- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian  
Subjek yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah orang yang cakap menurut hukum.
- c. Suatu pokok tertentu  
Suatu perjanjian harus menanggapi hal tertentu, yaitu. apa yang diperjanjikan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Dari barang-barang yang menjadi obyek perjanjian, sekurang-kurangnya harus disebutkan jenisnya, sehingga barang-barang yang sudah ada pada akhir perjanjian tidak diwajibkan oleh Undang-Undang, dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, seperti selama mungkin menghitung dan menentukannya.
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang  
Sebab ini dimaksudkan tidak lain yaitu isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang membuat orang melakukan perjanjian yang dimaksud dan hal tersebut yang oleh Undang-Undang dimaksud dengan sebab yang halal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Arti lain dari syarat ini adalah bahwa isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku atau bertentangan dengan tingkah laku yang baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Pasal 1335 KUHPerdara juga menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa alasan atau dengan alasan yang dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum yang nyata. Syarat-syarat tersebut lebih tepatnya diatur dalam KUHPerdara.

### 2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu Perjanjian disepakati jika bagian-bagian utama atau unsur esensialnya disepakati dalam kontrak. Penekanan tentang unsur esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Unsur esensialia  
Unsur yang esensialia adalah suatu bagian yang harus dicantumkan dalam kontrak, karena tanpa suatu persetujuan atas bagian yang esensialia itu, tidak ada kontrak. Misalnya dalam suatu kontrak niaga harus ada kesepakatan tentang barang dan harga, karena tanpa adanya kesepakatan tentang barang dan harga dalam suatu kontrak niaga maka kontrak tersebut batal karena tidak ada yang diperjanjikan.
- b. Unsur natural  
Unsur naturalia adalah bagian yang diatur oleh Undang-Undang sedemikian rupa sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka unsur naturalia ini selalu menjadi faktor dipertimbangkan menyetujui misalnya, jika dalam kontrak tidak

---

<sup>67</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 31-32

memperbolehkan cacat yang tersembunyi, otomatis berlaku ketentuan BW bahwa penjual harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi.

c. Unsur aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

#### 2.2.4 Jenis Perjanjian

Secara teoritis perjanjian memiliki dua jenis, yakni perjanjian bernama (Noominat) dan perjanjian tidak bernama (Innominaat).<sup>68</sup> Perjanjian bernama (Noominat) adalah jenis-jenis perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang (KUHPerduta), sedangkan perjanjian tidak bernama (Innominaat) merupakan perjanjian yang tidak ada diatur di dalam undang-undang (KUHPerduta) tetapi timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata. Maksud perbedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel-titel I, 11, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak lupa menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum tali, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari titel-titel V sampai dengan XVIII. Ketentuan- ketentuan dalam titel ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama.<sup>69</sup> Adapun jenis perjanjian bernama (Noominat) adalah:

- a. Perjanjian jual beli, yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta.
- b. Perjanjian tukar menukar, yang diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUHPerduta
- c. Perjanjian sewa menyewa, yang diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerduta.
- d. Perjanjian sewa menyewa, yang diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerduta.

---

<sup>68</sup> Nur Jantra Hidayanto, Fazl Mawal Febrian, Farel Dwiki, Sulastri Sulastri, 2024, Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama Dalam Aspek Hukum Perdata, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 477

<sup>69</sup> Salim, 2009, *Hukum Kontak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 145

- e. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja, yang diatur dalam Pasal 1601a sampai dengan Pasal 1603z KUHPerdota. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku, namun tetap diperhatikan untuk menjadi pedoman saja.
- f. Persekutuan, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1665 KUHPerdota.
- g. Hibah, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdota.
- h. Perjanjian pinjam pakai, yang diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUHPerdota.
- i. Perjanjian pinjam meminjam, yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerdota.
- j. Persetujuan untung-untungan, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791 KUHPerdota.
- k. Pemberian kuasa, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdota.
- l. Penanggungan utang, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdota.
- m. Perdamaian, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdota.

Selain itu perjanjian juga dapat dibedakan menjadi perjanjian *obligatoir* dan *non obligatoir*. Perjanjian *Obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang.<sup>70</sup> Sedangkan perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>71</sup> Adapun jenis perjanjian *obligatoir* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak  
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebaskan prestasi pada

---

<sup>70</sup> Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 169.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 170.

kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah, contohnya jual beli.<sup>72</sup>

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.<sup>73</sup>

c. Perjanjian *konsensual*, Perjanjian *rill*, dan Perjanjian *formil*

Perjanjian *konsensual* adalah perjanjian yang berasal dari keduabelah pihak seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian *rill* adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>74</sup> Perjanjian *formil* adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat juga dibutuhkan formalitas sesuai apa yang telah ditentukan, contoh pembebanan jaminan fidusia.<sup>75</sup>

d. Perjanjian bernama, Perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di Undang-Undang seperti *leasing* dan *franchising*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kosan) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk

---

<sup>72</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 54-55.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 47-48

melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).<sup>76</sup>

Adapun perjanjian *non obligatoir* terbagi menjadi:<sup>77</sup>

- a. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.
- b. *Bevifs overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- c. *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.

### 2.2.5 Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Ada tiga hal untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi namun terlambat.
- c. Debitur memenuhi prestasi namun keliru.

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:<sup>79</sup>

- a. Debitur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan.
- b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur.
- c. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperlukan dimuka Pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.
- d. Apabila perikatan itu timbal balik, maka kreditur dapat memenuhi pemutusan atau pembatalan perikatan melalui Pengadilan.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

<sup>77</sup> Komariah, *op.cit*, hlm 171

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hlm 242

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.243

- e. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.

### 2.2.6 Keadaan memaksa (*Force Majeur*)

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah yang terjadi tidak terduga diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai karena dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut. Untuk itu sebagai sarana bagi debitur untuk melepaskan dari gugatan kreditur, maka *force majeure* harus memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>80</sup>

- a. Adanya kejadian tidak terduga.
- b. Adanya halangan prestasi yang menyebabkan suatu prestasi tidak bisa dilaksanakan.
- c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan kesalahan debitur.
- d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko debitur.

Sifat-sifat *force majeure* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *force majeure* bersifat absolut (permanen) yang mengakibatkan prestasi tidak mungkin dilakukan.
- b. *force majeure* bersifat relatif (sementara) yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan prestasi kembali.

Adapun peristiwa yang dikatakan *force majeure* antara lain:

- a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, badai, kebakaran, angin topan)
- b. Perang, invasi
- c. Huru-hara, kerusuhan, blokade, pemberontakan
- d. Sabotase

## 2.3 Tinjauan Umum Pertashop

Pertashop adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, Elpiji non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau kota yang membutuhkan layanan produk ritel Pertamina. Pertashop bentukannya seperti SPBU tetapi lebih kecil dari luasan wilayahnya, maupun jumlah produk yang bisa didistribusikannya.<sup>81</sup> Dalam membuka Pertashop terdapat dua skema yaitu DODO (*Dealer Own Dealer Operate*) yang mana biaya investasi

<sup>80</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9

<sup>81</sup> Migas Esdm, *Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Dorong Pertashop Sebagai Penyalur BBM*, <https://migas.esdm.go.id/post/penuhi-kebutuhan-masyarakat-pemerintah-dorong-program-pertashop-sebagai-penyialur-bbm>, diakses pada pukul 07:12, tanggal 3 November 2025

dan biaya operasional seluruhnya ditanggung mitra. Sedangkan CODO (*Corporate Own Dealer Operate*) yang mana biaya investasi dilakukan oleh Pertamina, sementara mitra hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan operasi. Untuk skema DODO (*Dealer Own Dealer Operate*), mitra perlu menyiapkan modal Rp 250 juta untuk investasi awal dan biaya operasional. Sementara, bila memilih skema kedua atau CODO (*Corporate Own Dealer Operate*), mitra cukup mengeluarkan investasi sekitar Rp 80 juta. Adapun kriteria lokasi pertashop sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Aksesibilitas Desa (akses mobil tangki, akses pengiriman modular).
- b. Ketersediaan Jaringan Listrik.
- c. Kecamatan yang belum ada lembaga penyalur.
- d. Lokasi yang akan dibangun Pertashop memiliki potensi omset yang baik secara keekonomian.

Sementara kriteria persyaratan mitra Pertashop yaitu:

- a. Memiliki legalitas usaha berbentuk Badan Usaha dan atau Badan Hukum (UD, CV, Koperasi, PT).
- b. Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan.
- c. Memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop.
- d. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa.

Selain itu Pertashop memiliki tiga tingkatan yaitu:

- a. Pertashop *gold*

Merupakan tingkatan dengan modal awal paling rendah. Modal atau investasi yang dibutuhkan untuk membangun Pertashop *gold* sebesar Rp 300 juta. Pertashop *gold* baru dapat dibangun apabila jarak dari desa ke SPBU lebih dari 10 kilometer, atau berdasarkan hasil evaluasi langsung di lapangan. Adapun Pertashop *gold* membutuhkan lahan seluas 144 meter persegi dan memiliki kapasitas BBM sebesar 400 liter per hari.

- b. Pertashop *platinum*

Pertashop *platinum* merupakan pertashop yang membutuhkan lahan sebesar 200 meter persegi dengan modal atau investasi awal Rp. 500 juta. Platinum ini memiliki tangka penyimpanan sebesar 10 kiloleter dan hanya bisa dibangun di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Selain itu, Pertashop *platinum*

---

<sup>82</sup> Ruang Energi.Com. *Buka Kesempatan Bisnis SPBU Pertashop, Ini Kriteria Persyaratannya* <https://www.ruangenergi.com/buka-kesempatan-bisnis-spbu-pertashop-ini-kriteria-persyaratannya>, diakses pada pukul 07:31, tanggal 3 November 2025

memiliki kapasitas penyaluran BBM sebesar 1.000 liter perhari dengan memiliki omset disekitar Rp 4,75-12,5 juta perbulannya.

c. *Pertashop diamond*

*Pertashop diamond* merupakan tingkatan tertinggi *pertashop*. *Pertashop* ini membutuhkan lahan sebesar 500 meter persegi dan hanya bisa dibangun di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Berbeda dengan seperti *Pertashop platinum* yang tangka penyimpanan BBM berada di atas tanah, *Pertashop diamond* memiliki tangka timbun sebesar 10 kiloliter. *Pertashop diamond* menyalurkan BBM sebanyak 3.000 liter dan memiliki omset di kisaran Rp 14-28 juta dalam sehari serta menyediakan tempat untuk membangun minimarket diatas 500 meter persegi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyampaikan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban PT. Pertamina melalui PT. Pertamina Patra Niaga di dalam perjanjian kemitraan pertashop secara normatif telah diatur dalam perjanjian kemitraan dan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPerdara. Pertamina memiliki hak antara lain untuk melakukan pengawasan, audit, pengendalian operasional serta, penetapan standar distribusi dan kualitas BBM. Disisi lain, Pertamina memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, menjaga kualitas BBM, ketepatan volume (tera), serta pembinaan dan perlindungan terhadap mitra pertashop dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumen akhir, Namun demikian, didalam praktik ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan yang diharapkan, khususnya terkait keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas BBM, dan permasalahan volume pengisian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara pihak Pertamina dan mitra pertashop, Dimana posisi mitra cenderung lebih lemah karena perjanjian tersebut tidak memberikan ruang negosiasi yang proposional, akibatnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian kemitraan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
2. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kemitraan pertashop pada umumnya lebih diutamakan melalui mekanisme non litigasi, seperti musyawarah, negosiasi, dan penyelesaian internal sesuai dengan yang tercantum di klausul

perjanjian. Namun, apabila proses musyawarah tersebut tidak mencapai kata kesepakatan maka putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bersifat final dan mengikat para pihak. Tanggung jawab hukum PT. Pertamina melalui PT. Pertamina Patra Niaga dalam perjanjian pertashop pada prinsipnya dapat dimintakan apabila terbukti terjadi wanprestasi, baik berupa keterlambatan Bahan Bakar Minyak (BBM), ketidaksesuaian kualitas, maupun ketidaktepatan volume pengisian. Pertamina dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dengan cara wajib memberikan ganti rugi kepada mitra pertashop yang mengalami kerugian langsung akibat wanprestasi. Mitra pertashop juga berhak menuntut penggantian atas BBM berkualitas rendah serta biaya tambahan yang meningkat akibat ketidakpastian pasokan. Selain itu, Pertamina dan pihak mitra pertashop bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat menggunakan apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk BBM yang tidak sesuai.

## **4.2 Saran**

**4.2.1** PT. Pertamina melalui PT. Pertamina Patra Niaga perlu memerlukan evaluasi dan revisi Kembali terhadap klausul perjanjian kemitraan pertashop agar mencerminkan prinsip keseimbangan para pihak. Selain itu, Pertamina perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)

**4.2.2** PT. Pertamina melalui PT. Pertamina Patra Niaga dan mitra pertashop perlu memperkuat koordinasi dalam rangka menjamin perlindungan konsumen, khususnya terkait BBM yang tidak sesuai standar kualitas dan volume, sosialisasi konsumen, pengawasan tera secara berkala, serta mekanisme ganti rugi kepada konsumen harus diperjelas. Selain itu PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Metrologi sudah seharusnya menjalin kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan secara rutin dan terjadwal agar prinsip konsumen, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainudin 2014, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika,
- Arief, Sidharta 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Budiono, Herlien 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya)
- , Herlien 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya)
- Buku Lapangan Standar Operasional Petashop
- Christiawan, Rio 2021, *Hukum Bisnis Kontenporer*, Depok, Rajagrafindo Persada
- Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Hernoko, Agus Yudha. 2010, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana,
- , Agus Yudha. 2010, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana,
- Irsan, Koesparmono. 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga
- K., Ridwan. 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI)
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Universitas Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada

- Miru, Ahmadi 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta
- Miru, Ahmad. 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti
- , 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro Wirjono, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Mandar Maju
- , 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka
- Rarhardjo Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- S, Salim H. 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2008. *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2009, *Hukum Kontak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika.
- , 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Setiawan, Ketut Okta, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta: Rineka Cipta
- Soimin, Soedharyo 2015, *KUHPerdata buku ke III tentang perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia
- Umar Iswandi dan Indang Dewata, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta.

## **B. JURNAL**

- Alfadhli, Dino Rizki Taufiqurrohman Syahuri, 2023, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2.

- Helmi, Muhammad Ishar 2022, Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9 No. 6.
- Hermansyah, H.Nanang 2020, Analisis Yuridis Eksistensi Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Hidayanto, Nur Jantra Fazl Mawal Febrian, Farel Dwiki, Sulastri Sulastri, 2024, Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama Dalam Aspek Hukum Perdata, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4.
- Kusharyadi, Sono, Tri Warcono Aldi, Selvia Eka Aristantia dan Mohammad Aviciena Taufiqqurahman, 2024, Analisis Rute Distribusi Pertashop Menggunakan Metode Saving Matrik, *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, Vol. 5, No. 4.
- Mondoringin, Johanis F. 2023, Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XII, No. 3.
- Mu'amanh, Yayatul Siti Habibah Marhamah, Afwa Nur Azizah, Ahmad Fauzan & Ilman Ibrahim, 2025, Keabsahan Suatu Perjanjian, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 83 No. 1.
- Nurdianto, Fauzan Thariq 2018, Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian, Vol. 4 No. 7, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4 No.7.
- Pohan Mahalia Nila dan Sri Hidayani, 2020, Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Prayogo, R. Tony 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2.
- Purwito, Edy 2023, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Putra, Rengga Kusuma Ummi Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, Edy Sony, 2024, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No.6.
- Rahmayanti Lintang, Dita Mey Rahmah dan Larashati, 2021, Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, Vol. 3, No. 2.

- Rizky Aufa Fakhrana, Sthasia Lintong & Zahran Rahmat Syauqi, 2024, Analisis Pelanggaran Perjanjian Kontrak Dalam Konteks Perusahaan: Studi Kasus Dalam Perusahaan Beras PT. Indo Beras Unggul, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1
- Sinaga, Niru Anita 2021, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryatama*, Vol. 10, No.1.
- Sriratnaningsih, I Dewa Ayu Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2024, Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1.
- Sulistiyawan Aditya Yuli & Mario Julyano, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1
- Syuhada, Wahyu 2023, Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Peusahaan Badan Usaha Milik Negara ( *Holding Company*), *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 1.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembar Negara Republik Indonesia. Nomor 75 Tahun 1959
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, (Lembar Negara Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3193)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembar Negara Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembar Negara Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembar Negara Republik Indonesia. Nomor 136 Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembar Negara Republik Indonesia. Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembar Negara Nomor 17 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

#### D. WEBSITE

Akhdi Martin Pratama, "Pertamina International Shipping Akuisisi Saham PT Peteka Karya Tirta", <https://money.kompas.com/read/2021/10/07/190000726/pertamina-international-shipping-akuisisi-saham-pt-peteka-karya-tirta>, diakses pada pukul 08:01, tanggal 27 Oktober 2025

Azzura Yumma Ramadhani Purnama, "Pertamina Beber Proses Uji BBM Untuk Jaga Kualitas", <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/87592/pertamina-beber-proses-uji-bbm-untuk-jaga-kualitas>, diakses pada pukul 10:27, tanggal 6 November 2025

Danang Sugianto, "Jadi Subholding Shipping Pertamina International Shipping Dapat 71 Kapal", <https://finance.detik.com/industri/d-5563798/jadi-subholding-shipping-pertamina-international-shipping-dapat-71-kapal>, diakses pada pukul 07:12, tanggal 27 Oktober 2025

Dina Rayanti, Ignacio Geraldi Oswaldo, "Penjelasan Pertamina Soal Kandungan Sulfur Pertamina, Masih Tergolong BBM Kotor", <https://oto.detik.com/berita/d-7549118/penjelasan-pertamina-soal-kandungan-sulfur-pertamax-masih-tergolong-bbm-kotor>, diakses pada pukul 09:55, tanggal 6 November 2025

Erika Dyah, "Transformasi Dipercepat, Menteri BUMN Resmikan 6 Subholding Pertamina", <https://news.detik.com/berita/d-5718836/transformasi-dipercepat-menteri-bumn-resmikan-6-subholding-pertamina>, diakses pada pukul 13:09, tanggal 22 Oktober 2025

Kilang Pertamina Internasional, "Profil PT. Kilang Pertamina Internasional", <https://kpi.pertamina.com/id/profil-perusahaan/tentang-kami>, diakses pada pukul 11:43, tanggal 22 Oktober 2025

Kirka.co, *Subholding Pertamina Apa Saja*, <https://kirka.co/6-subholding-pertamina-apa-saja/>.

Kontan.co.id, "Catat PGN akan berubah nama menjadi Pertamina Gas Negara", <https://industri.kontan.co.id/news/catat-pgn-akan-berubah-nama-menjadi-pertamina-gas-negara>, diakses pada pukul 09:41, tanggal 13 Oktober 2025

- Martina, 2019, *Apa Itu Holding Company? Serta Tujuan, Manfaat, Contoh dan Prosesnya* (<https://ukirama.com/id/blogs/apa-itu-holding-company-serta-tujuan-manfaat-contoh-dan-prosesnya>).
- Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Ekspansi Pasar Petrokimia, Pertamina International Shipping Beli Kapal Tanker ‘Precious’”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4980972/ekspansi-pasar-petrokimia-pertamina-international-shipping-beli-kapal-tanker-precious>, diakses pada pukul 08:19, tanggal 27 Oktober 2025
- Megah Anugerah Energi, *Apa Itu Pertashop dan Menjadi Mitra Bisnis*, <https://solarindustri.com/blog/pertashop-pertamina/#elementor-toc-heading-anchor-0>
- Mentari Dwi Gayati, “Pertamina Resmi Kelola 100 Persen Blok Migas Jambi Merang”, <https://www.antaraneews.com/berita/796408/pertamina-resmi-kelola-100-persen-blok-migas-jambi-merang>, diakses pada pukul 10:57, tanggal 21 Oktober 2025
- Menyala, *Pengertian, Tujuan Mitra Usaha Dan 7 Mencari Yang Tepat*, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/mitra-usaha>.
- Merdeka.com, “Saham PGN dialihkan ke Pertamina, holding BUMN migas resmi beridiri”, <https://www.merdeka.com/uang/saham-pgn-dialihkan-ke-pertamina-holding-bumn-migas-resmi-berdiri.html>, diakses pada pukul 09:30, tanggal 13 Oktober 2025
- Migas Esdm, *Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Dorong Pertashop Sebagai Penyalur BBM*, <https://migas.esdm.go.id/post/penuhi-kebutuhan-masyarakat-pemerintah-dorong-program-pertashop-sebagai-penyalur-bbm>.
- Migas Esdm, *Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Dorong Pertashop Sebagai Penyalur BBM*, <https://migas.esdm.go.id/post/penuhi-kebutuhan-masyarakat-pemerintah-dorong-program-pertashop-sebagai-penyalur-bbm>, diakses pada pukul 07:12, tanggal 3 November 2025
- Mohammad Faizal, “ Pertamina Resmi Operasikan Wilayah Kerja Ogan Komering”, <https://ekbis.sindonews.com/berita/1307521/34/pertamina-resmi-operasikan-wilayah-kerja-ogon-komering>, diakses pada pukul 10:21, tanggal 21 Oktober 2025
- Nurseffi Dwi Wahyuni, “Pertamina Mulai Kelola Blok Siak”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2057059/pertamina-mulai-kelola-blok-siak>, diakses pada pukul 09:50, tanggal 21 Oktober 2025
- Pertamina (Persero), “Subholding Komersial dan Perdagangan”, <https://www.pertamina.com/Id/Commercial-Trading-Subholding>, diakses pada pukul 10:17, tanggal 13 Oktober 2025

- Pertamina Hulu Energi, “Laporan Tahunan 2020”, <https://phe.pertamina.com/id/hubungan-investor/laporan-tahunan>, diakses pada pukul 12:50, tanggal 13 Oktober 2025
- Pertamina Hulu Energi, “Profil dan Riwayat Singkat”, <https://phe.pertamina.com/id/page/profil-dan-riwayat-singkat>, diakses pada pukul 12.31, tanggal 13 Oktober 2025
- Pertamina New&Renewable Energy, “Laporan Tahun 2024”, [https://api.pertaminanre.com/assets-be/pdf\\_1754368407991.pdf](https://api.pertaminanre.com/assets-be/pdf_1754368407991.pdf), diakses pada pukul 14:16, tanggal 22 Oktober 2025
- Pertamina Patra Niaga, “Sekilas Tentang Pertamina Patra Niaga”, <https://pertainapatraniaga.com/page/profil>, diakses pada pukul 10:21, tanggal 13 Oktober 2025
- Pertamina, “Research Octane Tinggi Buat Performa Mesin Meningkat”, [https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/research\\_octane\\_number\\_tinggi\\_buat\\_performa\\_mesin\\_meningkat](https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/research_octane_number_tinggi_buat_performa_mesin_meningkat), diakses pada pukul 09:40, tanggal 6 November 2025
- Pertamina, “Sejarah PT.Pertamina EP”, <https://pep.pertamina.com/Sejarah>, diakses pada pukul 09:17, tanggal 13 Oktober 2025
- PT. Pertamina EP, Sejarah PT. Pertamina *Ep*, <https://pep.pertamina.com/Sejarah>.
- PT.Perusahaan Gas Negara, “Sejarah Perusahaan”, <https://www.pgn.co.id/tentang-kami#sejarah>, diakses pada pukul 09:25, tanggal 13 Oktober 2025
- Ruang Energi.Com. *Buka Kesempatan Bisnis SPBU Pertashop, Ini Kriteria Persyaratannya* <https://www.ruangenergi.com/buka-kesempatan-bisnis-spbu-pertashop-ini-kriteria-persyaratannya>, diakses pada pukul 07:31, tanggal 3 November 2025
- Suparjo Ramalan, “Pertamina Buat Subholding Power & New Renewable Energy, Apa Itu?”, <https://economy.okezone.com/read/2020/11/25/320/2315871/pertamina-buat-subholding-power-new-renewable-energy-apa-itu>, diakses pada pukul 13:47, tanggal 22 Oktober 2025
- Verda Nano Setiawan, “Sah Kilang Balikpapan Jadi Terbesar RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240521171647-4-540205/sah-kilang-balikpapan-jadi-kilang-minyak-terbesar-ri>, diakses pada pukul 12:31, tanggal 22 Oktober 2025